

Rony Welly



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : 120-010/MoU/GSB-2021

Nomor : KH-029/UN16.R/HK.07.00/2021

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (29-04-2021) kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I MAHYELDI** : Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II YULIANDRI** : Rektor Universitas Andalas Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Padang, yang berkedudukan di Jl.Limau Manis, Pauh Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	<i>[Signature]</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PASAL 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Sumatera Barat.

PASAL 4
OBJEK

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PASAL 5
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama terkait pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan
- 2) Tujuan diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PARA PIHAK
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK

PASAL 6
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan :

- a. Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya Sumatera Barat
- b. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Sumatera Barat sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

d. Memfasilitasi aktifitas megang bersertifikat dan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dan memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mengarahkan penelitian para dosen dan mahasiswa dalam memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam merumuskan kebijakan.
- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan informasi secara tertulis tentang rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan yang dituangkan dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dapat ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama dimana **PIHAK KESATU** akan menunjuk perangkat daerah yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi terkait dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 9
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

PASAL 13

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

KORESPODENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Gedung Rumah Bagonjong, Kantor Gubernur Sumatera Barat Lt. IV,

Jl. Jend Sudirman No. 51 Kota Padang (25129)

Telepon : (0751) 31401

Faksimilie : (0751) 34425

E-mail : birokerjasamadanrantau@sumbarprov.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manih, Padang (25163)

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama

Telepon : (0751) 73335

Faksimilie : (0751) 73335

E - mail : wr4@unand.ac.id

PASAL 14

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama


PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI

PIHAK KESATU
GUBERNUR SUMATERA BARAT



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

RENCANA KERJA
 ANTARA
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	RUANG LINGKUP SINERGITAS/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penanggung Jawab	TAHUN				KET	
									2021	2022	2023	2024		2025
1	Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya Sumatera Barat	Kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka bekas tambang masyarakat		<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan lokasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait dengan kesiapan dan kesediaan masyarakat Menyusun dokumen perencanaan yaitu Studi Pemetaan Sosial, Dokumen Lingkungan Hidup, Feasibility Study (FS), dan DED Kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelola pasca pemulihan Melakukan pengujian-pengujian sampel media air dan tanah terkait tingkat pencemaran yang terjadi dilokasi rencana pemulihan baik sebelum pemulihan, saat pemulihan, maupun setelah pemulihan Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melibatkan pihak swasta melalui program CSR guna ikut berpartisipasi dalam pemulihan kerusakan lahan akses terbuka Melakukan pemulihan lahan akses terbuka dengan alternatif pilihan yang sesuai dengan kondisi tingkat pencemaran lahan, pola kehidupan masyarakat (pemilik lahan), dan pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pertanian, peternakan, dan perikanan Melakukan monitoring dan evaluasi capaian pasca pemulihan 		Laporan		Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perkebunan Universitas Andalas	V	V	V	V	V	
			Provinsi Sumatera Barat		APBD/APBN		potensi investasi bidang pertanian dan perkebunan							

NO	NAMA LINGKUP/ SIKERGITAS/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penanggung Jawab	TAHUN					KET			
									2021	2022	2023	2024	2025				
		<p>Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan petani</p> <p>Pemanfaatan hasil Penelitian</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>1 Melakukan Kajian Nilai Pendapatan Petani Ekawastu Tahun 2021</p> <p>2 Melakukan Kajian dan Menetapkan Standar Minimum Pendapatan Petani Sejahtera</p> <p>3 Merancang Model-Model Pengembangan Pertanian sehingga Petani berada pada standar Petani Sejahtera</p>	<p>APBD/APBN</p>	<p>hasil penelitian</p>	<p>peningkatan pendapatan disektor pertanian</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas</p>	V	V	V	V	V				
				<p>1 Melakukan uji teras Rancangan Model-Model Pengembangan Pertanian sehingga petani berada pada standar petani sejahtera</p> <p>2 Melakukan evaluasi terhadap Penerapan Rancangan</p>					<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Universitas Andalas</p>	V	V	V					
				<p>1 Menyiapkan Data dan Informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitian yang tembakkan masukan kepada PIHAK KESATU</p> <p>2 Saling melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Penelitian yang berhubungan dengan pembangunan daerah.</p> <p>3 Menjaga kerahasiaan hasil penelitian dari PIHAK KEDUA</p>						<p>menjukan dalam membuat kebijakan daerah</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas</p>	V	V	V			
				<p>1 Menyiapkan Dosen dan Mahasiswa dalam melakukan penelitian guna memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan menjaga kerahasiaan Data dan informasi yang diberikan oleh PIHAK KESATU</p> <p>2 Saling melakukan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Penelitian yang berhubungan dengan pembangunan daerah.</p> <p>3 Menyiapkan Data Pendukung pelaksanaan kegiatan</p>								<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>	V	V	V		
				<p>2 Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>3 Menyiapkan asaran dan prasarana penunjang kegiatan</p> <p>4 Perencanaan bahan pengendalian serangan OPT mendukung pertanian organik sesuai standar menjadi bentuk produk komersial</p>									<p>peningkatan pendapatan disektor pertanian</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas</p>	V	V	V
				<p>1 Menyiapkan Studi hasil penelitian pengembangan Aplikasi OPT TPH BUN</p> <p>2 Menyapkan SDM dalam pengembangan aplikasi Pengembangan OPT TPH BUN memberikan masukan dalam pengembangan aplikasi OPT TPH BUN</p>											<p>peningkatan pendapatan disektor pertanian</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas</p>	V
<p>2 Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>peningkatan pendapatan disektor pertanian</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas Andalas</p>	V	V	V												

NO	RUANG LINGKUP/ SINGKAPAN/ PROGRAM	PROGRAM KERJA	LOKASI	Pelaksanaan Kegiatan	SUMBER DANA	Output	Outcome	Penanggung Jawab	TAHUN					KET	
									2021	2022	2023	2024	2025		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Data Base Pengelolaan Lahan, Air dan Asaritan	Provinsi Sumatera Barat	1	Menyiapkan kebutuhan terkait Data Base Pengelolaan Lahan	APBD/APBN	Laporan	peningkatan pendapatan disektor pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	V	V	V	V	V	
				2	Menjaga Kerahasiaan Data Base yang disampaikan										
				3	Menyiapkan Sarana Penunjang Pengelolaan Data Base										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	pelatihan entrepreneur penangkar	Provinsi Sumatera Barat	1	Memberikan Data Base Pengelolah Lahan, Air dan Asaritan	APBD/APBN	Laporan	peningkatan jumlah entrepreneur baru	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	V	V	V	V	V	
				2	Menyiapkan SDM dalam pengelolaan Data Base										
				3	Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kegiatan Nagari Tangguh Pangan	Provinsi Sumatera Barat	1	Menyiapkan SDM profesional yang handal dalam memberikan pelatihan	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	V	V	V	V	V	
				2	Menyiapkan Materi Pelatihan entrepreneur penangkar										
				3	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Magang Mahasiswa melalui sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Provinsi Sumatera Barat	1	Melaksanakan Koordinasi dengan PIHAK KEDUA	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	V	V	V	V	V	
				2	Menyediakan lokasi nagari tangguh pangan										
				3	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Magang Mahasiswa melalui sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Provinsi Sumatera Barat	1	Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan nagari tangguh pangan	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	V	V	V	V	V	
				2	Memberikan pelatihan kepada para petani										
				3	Menyediakan Sarana dan Prasarana Magang										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Magang Mahasiswa melalui sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Provinsi Sumatera Barat	1	Menyediakan Sertifikat bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan magang	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Universitas Andalas	V	V	V	V	V	
				2	Memberikan tugas kepada siswa magang sesuai dengan latar belakang keilmuan										
				3	Menyediakan mahasiswa yang akan melaksanakan magang										
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Magang Mahasiswa melalui sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Provinsi Sumatera Barat	1	Menyediakan administrasi pemagangan mahasiswa	APBD/APBN	Laporan	Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pengabdian masyarakat	Universitas Andalas	V	V	V	V	V	
				2	Menyediakan administrasi pemagangan mahasiswa										
				3	Menyediakan administrasi pemagangan mahasiswa										